

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA
API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

OLEH

IRA FAMILLIA SARI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2012

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Permasalahan	9
	1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
	1.4 Tujuan Penelitian	10
	1.5 Kegunaan Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	2.1 Peran	12
	2.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia	14
	2.2.1 Fungsi Kepolisian.....	16
	2.2.2 Tugas dan Wewenang.....	17
	2.2.3 Kepolisian Daerah (Polda)	17
	2.3 Perizinan.....	20
	2.3.1 Pengertian Izin	20
	2.3.2 Fungsi Izin	23
	2.3.3 Kewenangan Menerbitkan Izin	24
	2.3.4 Unsur-Unsur Perizinan	26
	2.3.5 Subjek dan Objek Perizinan.....	27
	2.3.6 Tujuan Pemberian Izin	28
	2.4 Kepemilikan	29
	2.5 Senjata Api	30
	2.5.1 Pengertian Senjata Api	30
	2.5.2 Dasar Hukum	31
	2.5.3 Perizinan Kepemilikan Senjata Api.....	32
	2.5.4 Istilah dan Pengertian dalam Perizinan Kepemilikan Senjata Api Non Organik.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Pendekatan Masalah	36
3.2	Sumber Data	38
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data	39
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	40
3.4	Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Gambaran Umum Siyanmin Kepolisian Daerah Lampung..	42
4.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Siyanmin Kepolisian Daerah Lampung	42
4.2	Peran Pejabat Kepolisian yang berwenang mengeluarkan izin, rekomendasi, saran, dan cek lapangan.....	43
4.2.1	Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Api	45
4.2.2	Pejabat Kepolisian yang berwenang mengeluarkan izin kepemilikan senjata api non organik.....	56
4.3	Peranan Kepolisian dalam pemberian izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik.....	58
4.3.1	Pengawasan dan Pengendalian pihak Kepolisian Terhadap penyelenggaraan izin senjata api	58
4.3.2	Sanksi Hukum bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api non organik di Bandar Lampung	61
BAB V	PENUTUP	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Berge, Ten dan Spelt. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan (Penyunting Philipus M. Hadjon)*. Surabaya : Yuridika.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga
- Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Kajian Diagnostik Peraturan Daerah di Bidang Perijinan dan Investasi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kelana, Momo Irjen POL Drs. 2002. *Memahami: Undang – Undang Kepolisian*. Jakarta : PTIK “Press”.
- Machan, Tibor R. 2006. *Kebebasan dan Kebudayaan (gagasan tentang masyarakat bebas)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- _____. 1995. *Fungsi Izin : Pembatasan Hak-Hak Dasar dan asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. *Perizinan*, Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Singh, Bilveer.2006. PhD (ANU), *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, Singapore, SEACSN.
- Soekamto,Soejono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika

Setiyono. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Winarno, Budi. 2008. *Globalisasi Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta : Erlangga

..... 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta : Media Press Indo

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka, Jakarta.

Oxford University Press. 2008. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. China.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 07 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan penengdalian senjata api standar militer di luar lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

Undang-Undang Darurat Rpeublik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan bahan peledak komresial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perpu 20/1960, Kewenangan perjanjian yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api oleh: Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960).

Keppres RI Nomor 125 Tahun tentang Bahan Peledak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 pasal 4 tentang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan bahan peledak koomresial.

SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik.

Website:

Harian Umum: www.sinarharapan.co.id/berita . Diakses pada 17 November 2011

Wikipedia Kepemilikan: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan> . Diakses pada 20 November 2011

Blog Gala Zone Senjata Api: <http://galazone.blogspot.com/2009/03/senjata-api.html> . Diakses pada 29 November 2011

Definisi Senapan Angin: <http://www.gudangsenapan.com/2011/03/dasar-hukum-senapan-angin.html> . Diakses Pada 29 November 2011

Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia .
Diakses pada 27 Maret 2012

Organisasi Polri: <http://www.polri.go.id/organisasi/op/tp/> . Diakses pada 3 April